



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 4416/Pdt.G/2014/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TKI, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, dengan surat kuasa khusus tertanggal 24 Nopember 2014 memberikan kuasa kepada **IWAN SURYANTO, SH. STP.** dan **SITI BUDRIYAH, SH.**, Pekerjaan Advokad/penasehat hukum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg.VII No.03 Kota Blitar, sebagai “Pemohon” ;

### ***M e l a w a n***

**TERMOHON**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 4416/Pdt.G/2014/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon menikahi Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 27 April 2008, sebagaimana ternyata

*hal. 1 dari 11 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar.

- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon (wira-wiri) dalam keadaan sudah baik dan rukun (ba'da dhukul).
- 3 Bahwa dari perkawinan ini antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 5 tahun.
- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia sampai tahun 2009, akan tetapi kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pecah berantakan sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang menjadi penyebabnya adalah :
  - Bahwa setelah Termohon melahirkan sikap termohon terhadap Pemohon menjadi berubah. Termohon menjadi sangat takut dan trauma jika melihat Pemohon berada di dekat Termohon lalu Termohon akhirnya sakit. Keadaan tersebut berlangsung selama 5 tahun.
  - Pada saat Termohon sembuh jika ditanya tentang ketakutan tersebut Termohon mengatakan merasa takut jika Termohon tidak bisa membahagiakan Pemohon sebagai suami.
  - Pada tahun 2010 Pemohon berangkat ke Korea dan dapat komunikasi dengan baik melalui telepon dan Termohon tetap sehat. Akan tetapi pada tahun 2013 Pemohon pulang dan saat bertemu Termohon kembali jatuh sakit.
  - Mengingat alasan tersebut diatas demi kesembuhan Termohon dan kabaikan Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk cerai.
- 5 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak pernah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi berkumpul (melakukan hubungan biologis) layaknya suami istri dalam berumah tangga.

- 6 Bahwa akibat peristiwa tersebut di atas kerukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon.
- 7 Bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia lahir dan batin jelas tidak dapat terwujud, maka dari itu Pemohon mengajukan Pemohonan Cerai Thalak ini ke Pengadilan Agama Blitar.

----- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memanggil para pihak yaitu Pemohon dan Termohon dihadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memutuskan, mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak kepada Termohon di hadapan persidangan.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

----- Dan dalam peradilan yang baik dan tidak memihak apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor: 4416/Pdt.G/2014/PA.BL telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak

*hal. 3 dari 11 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Foto copy Duplikat/Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 28 April 2008 Nomor: XXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland ( P.1 ) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama;

1. **SAKSI I PEMOHON** , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon setelah melahirkan sikap Termohon terhadap Pemohon menjadi berubah dan Termohon menjadi sangat takut dan tramu jika melihat Pemohon berada di Dekat Termohon lalu Termohon Termohon akhirnya sakit;
- Bahwa sejak  $\pm$  5 tahun yang lalu sudah berpisah, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua/orang dekat telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PEMOHON** , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon setelah melahirkan sikap Termohon terhadap Pemohon menjadi berubah dan Termohon menjadi sangat takut dan tramu jika melihat Pemohon berada di Dekat Termohon lalu Termohon Termohon akhirnya sakit;
- Bahwa sejak ± 5 tahun yang lalu sudah berpisah, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua/orang dekat telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

*hal. 5 dari 11 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa :

1. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah ;

- Bahwa setelah Termohon melahirkan sikap termohon terhadap Pemohon menjadi berubah. Termohon menjadi sangat takut dan trauma jika melihat Pemohon berada di dekat Termohon lalu Termohon akhirnya sakit. Keadaan tersebut berlangsung selama 5 tahun.
- Pada saat Termohon sembuh jika ditanya tentang ketakutan tersebut Termohon mengatakan merasa takut jika Termohon tidak bisa membahagiakan Pemohon sebagai suami.
- Pada tahun 2010 Pemohon berangkat ke Korea dan dapat komunikasi dengan baik melalui telepon dan Termohon tetap sehat. Akan tetapi pada tahun 2013 Pemohon pulang dan saat bertemu Termohon kembali jatuh sakit.
- Mengingat alasan tersebut diatas demi kesembuhan Termohon dan kabaikan Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk cerai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama ± 5 tahun lamanya dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti – bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa ;

- Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan perkecokan yang berkepanjangan ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan ;
- Bahwa setelah Termohon melahirkan sikap termohon terhadap Pemohon menjadi berubah. Termohon menjadi sangat takut dan trauma jika melihat

*hal. 7 dari 11 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon berada di dekat Termohon lalu Termohon akhirnya sakit. Keadaan tersebut berlangsung selama 5 tahun.

- Pada saat Termohon sembuh jika ditanya tentang ketakutan tersebut Termohon mengatakan merasa takut jika Termohon tidak bisa membahagiakan Pemohon sebagai suami.
- Pada tahun 2010 Pemohon berangkat ke Korea dan dapat komunikasi dengan baik melalui telepon dan Termohon tetap sehat. Akan tetapi pada tahun 2013 Pemohon pulang dan saat bertemu Termohon kembali jatuh sakit.
- Mengingat alasan tersebut diatas demi kesembuhan Termohon dan kabaikan Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk cerai.
- Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah  $\pm$  5 tahun dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi seperti layaknya suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f dan b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f dan b) KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

hal. 9 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1436 H oleh kami Drs. H. NANANG SUKARNA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. ZAINURI, SH, MH dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh A. FARUQ SETIAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

**Drs. H. M. ZAINURI, SH, MH**

**Drs. H. NANANG SUKARNA, SH.**

ttd

**Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH.**



ttd

**A. FARUQ SETIAWAN, SH.**

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh,  
Panitera Pengadilan Agama Blitar

**Drs. A. NURUL MUJAHIDIN**

1.	Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
2.			
3.	Panggilan .....	Rp.	270.000,-
4.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5.	Meterai .....	Rp.	6.000,-
	<hr/>		
	Jumlah .....	Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

*hal. 11 dari 11 halaman*